



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RAMLAH, Tempat lahir Katimbang, tanggal lahir 10 Agustus 1980, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Katimbang, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Maret 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon adalah Ramlah, tempat lahir Katimbang, tanggal lahir 10-08-1980;
2. Bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut sesuai dalam surat Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;
3. Bahwa tahun kelahiran pemohon berubah pada saat Pemohon membuat atau mengambil surat Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut dimana Pemohon lahir di Katimbang pada tanggal 10-08-1980;
4. Bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan surat atau dokumen Pemohon berupa Surat Kutipan Akta Nikah No. 237/30/II/95, Surat Keterangan Lahir dari Poskesdes Cemba, dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Kecamatan Enrekang Desa Cemba yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cemba atas nama Jumadi, S.Fil.I dimana dalam surat/dokumen tersebut Pemohon lahir di Malaysia pada tanggal 4 Mei 1977;
5. Bahwa oleh karena adanya kesalahan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau merubahnya dari lahir di Katimbang, tanggal 10 Agustus

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980 dirubah menjadi lahir di Malaysia, pada tanggal 4 Mei 1977 sesuai dengan surat atau dokumen milik Pemohon;

6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi dipersidangan;

Berdasarkan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon atas nama Ramlah dalam surat Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang lahir di Katimbang, pada tanggal **10 Agustus 1980, dirubah menjadi lahir di Malaysia, pada tanggal 4 Mei 1977** sesuai dalam surat atau dokumen milik Pemohon.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang fotocopynya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya dapat dianggap sebagai bukti yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316025008800001 atas nama Ramlah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316021608023032 atas Nama Kepala Keluarga Rasma, tanggal 4 Februari 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 806.0139350 tertanggal 11 Februari 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/20/II/95 tanggal 26 Januari 1995, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nama Nomor: 42/DC/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga tanggal 16 Desember 2019, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Suhanti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Katimbang, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Ramlah, lahir Malaysia, tanggal 4 Mei 1977 merupakan anak kandung dari Samsuri dan Halida;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rasman di Enrekang pada tanggal 23 Januari 1995. Dari pernikahan mereka ada dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Yusriana, Sri Wahyuni R, Marwah, Ahmad Nur dan Muhammad Ridwan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pernikahan Pemohon di Enrekang dan saksi melihat Pemohon dan Suaminya menandatangani buku Kutipan Akta nikah;
- Bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera pada akta, kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon adalah Katimbang, tanggal 10 Agustus 1980;
- Bahwa saksi tahu kehidupan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali dengan Pemohon. Pemohon dengan saksi berbeda umur 1 (satu) tahun dimana Pemohon lebih tua dibanding saksi. Dalam acara keluarga, saksi sering berkumpul Pemohon dan keluarga lainnya;
- Bahwa setahu saksi Kepala Desa Cemba tempat tinggal Pemohon saat ini adalah Jumadi, S.Fil.I;

2. Saksi Darsiah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Katimbang, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Ramlah, lahir Malaysia, tanggal 4 Mei 1977 merupakan anak kandung dari Samsuri dan Halida;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rasman di Enrekang pada tanggal 23 Januari 1995. Dari pernikahan mereka ada dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Yusriana, Sri Wahyuni R, Marwah, Ahmad Nur dan Muhammad Ridwan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pernikahan Pemohon di Enrekang dan saksi melihat Pemohon dan Suaminya menandatangani buku Kutipan Akta nikah;
- Bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera pada akta, kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon adalah Katimbang, tanggal 10 Agustus 1980;
- Bahwa saksi tahu kehidupan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali dengan Pemohon. Dalam acara keluarga, saksi sering berkumpul Pemohon dan keluarga lainnya;
- Bahwa Pemohon lebih tua 2 (dua) tahun dari saksi;
- Bahwa setahu saksi Kepala Desa Cemba tempat tinggal Pemohon saat ini adalah Jumadi, S.Fil.I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir atas nama Ramlah, lahir di Katimbang pada tanggal 10 Agustus 1980 menjadi lahir di Malaysia pada tanggal 4 Mei 1977;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan masing-masing telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Suhanti dan Darsiah yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/*voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 43 mengenai Permohonan dalam angka 1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan tujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga sebagaimana sesuai dengan keterangan para saksi yang menyatakan Pemohon tinggal di Katimbang, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang telah terbukti Pemohon berdomisili di Enrekang, dimana Surat Permohonannya ditanda tangani sendiri oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang A quo menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta termasuk didalamnya Kelahiran dimana Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis peristiwa penting
- b. NIK dan status kewarganegaraan
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting
- d. Tempat dan tanggal peristiwa
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta
- f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan akta yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon yang hadir adalah orang sebagaimana dimaksud dalam surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, dibenarkan pula oleh para saksi bahwa Pemohon adalah benar orang yang bernama Ramlah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Katimbang, 10 Agustus 1980. Berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon adalah sesuai dengan yang didalilkan. Bahwa Pemohon kemudian mendalilkan identitas tersebut adalah tidak benar dan yang benar adalah Pemohon lahir di Malaysia pada tanggal 4 Mei 1980. Untuk itu Pemohon mengajukan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Rasma dimana tempat tanggal lahir Pemohon tercantum Malaysia, 4 Mei 1977, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nama Nomor 42/DC/III/2020 tanggal 11 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cemba Jumadi, S.Fil.I menerangkan Pemohon lahir di Malaysia, tanggal 4 Mei 1977 serta bukti P-6 berupa Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga tanggal 16 Desember 2019 tercantum Pemohon lahir pada tanggal 4 Mei 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan Pemohon lahir di Malaysia pada tanggal 4 Mei 1977 dimana latar belakang para saksi dalam memberikan keterangan adalah karena Para Saksi masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu 2 (dua) kali, dengan kebudayaan Enrekang, yang hidup saling gotong royong dalam kondisi suka dan duka, dan hal tersebut menjadi sarana untuk saling bertemu dan berkomunikasi. Saksi Suhanti menerangkan ia berbeda umur 1 (satu) tahun dengan Pemohon, dimana Pemohon lebih tua dan Saksi Darsiah menerangkan ia berbeda 2 (dua) tahun dengan Pemohon, dimana Pemohon juga lebih tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 RBg dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus akan adanya hubungan timbal balik antara kesaksian-kesaksian itu; pada persamaan-persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang diketahui mengenai perkara itu dari sumber lain; pada alasan-alasan yang mungkin memberi motivasi kepada para saksi itu untuk memberikan keterangan mengenai duduknya perkara itu secara begini atau begitu; akan acara hidup; kesusilaan dan kedudukan para saksi dalam masyarakat sekitarnya dan secara umum, atas segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pemberian kepercayaan kesaksian-kesaksian itu (*Vide* BW 1908);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 menyebutkan bahwa keterangan saksi-saksi pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Majelis Hakim sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak pada umumnya dianggap berlaku dan benar; dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut; Oleh karena itu dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Enr



Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan Para Saksi Hakim menilai keterangan para saksi tersebut adalah saling bersesuaian, oleh karena para saksi merupakan anggota keluarga (sepupu dua kali) tentunya saling mengenal dan tahu kehidupan Pemohon. Sehingga dari keterangan para saksi tersebut, Hakim menilai tidak ada motivasi lain para Saksi selain menerangkan yang sebenarnya dibawah sumpah. Dikaitkan pula dengan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 dapat ditarik suatu kesimpulan adanya persangkaan bahwa Pemohon lahir di Malaysia pada tanggal 4 Mei 1977.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dan persangkaan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa pencatatan tahun lahir adalah termasuk dalam peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana disebutkan diatas yang harus dicatatkan oleh Pencatatan Sipil. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perubahan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon di Katimban, pada tanggal 10 Agustus 1980 pada kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga haruslah diubah menjadi lahir di Malaysia pada tanggal 4 Mei 1977.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat petitum kedua dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon atas nama Ramlah dalam surat Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang lahir di Katimbang, pada tanggal 10 Agustus 1980, diubah menjadi lahir di Malaysia, pada tanggal 4 Mei 1977 sesuai dalam surat atau dokumen milik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh kami Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu M. Aris B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Aris B., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. PNBP	Rp 10.000,00;
4. Redaksi	R 10.000,00;
5. Materai	<u>Rp 6.000,00;</u>
Jumlah	Rp 106.000,00;
(Seratus enam ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)